



IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG KOPERASI PADA MENINGKATKAN PRESTASI KP3A KOTA PADANG SEBAGAI KOPERASI TERBAIK DI KOTA PADANG

Sri Agustini¹

¹Universitas Sumatera Barat

Email: titinposmetro@gmail.com

✉Corresponding Author:

Nama Penulis: Sri Agustini

E-mail: titinposmetro@gmail.com

Abstract

Cooperatives are a form of economic organization owned and operated by its members to fulfill common needs and aspirations. The main principle of cooperatives is cooperation and togetherness among its members. The purpose of this study is to examine the impact of the implementation of Cooperative Law Number 25 of 2020 concerning Cooperatives, on the performance of KP3A Kota Padang, which has been recognized as the best cooperative in Kota Padang. This research aims to provide an in-depth analysis of how specific legislative measures have influenced the operational success and overall achievements of KP3A Kota Padang. This study employs a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and document analysis to gather comprehensive data on the cooperative's practices and outcomes. The research findings reveal that the enforcement of cooperative laws has significantly contributed to the improvement of management efficiency, member satisfaction, and financial performance of KP3A. The study concludes that the strategic application of cooperative laws is crucial in driving the success and sustainability of cooperatives, as evidenced by the outstanding performance of KP3A Kota Padang.

Keywords: Cooperative laws; KP3A Kota Padang; Management efficiency

Abstrak

Koperasi adalah sebuah bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama. Prinsip koperasi yang utama adalah adanya kerjasama dan kebersamaan di antara anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak penerapan undang-undang koperasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Koperasi, terhadap kinerja Koperasi Persatuan Peternak, Pedagang Ayam (KP3A) Kota Padang, yang telah diakui sebagai koperasi terbaik di Kota Padang tahun 2021 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang langkah-langkah dalam mempengaruhi keberhasilan operasional dan pencapaian prestasi pada KP3A Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data komprehensif tentang praktik dan hasil koperasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan undang-undang koperasi secara signifikan telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi manajemen, kepuasan anggota, dan kinerja keuangan KP3A. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategis undang-undang koperasi sangat penting dalam mendorong kesuksesan dan keberlanjutan koperasi, sebagaimana dibuktikan oleh kinerja luar biasa dari KP3A Kota Padang.

Kata kunci: Undang-undang koperasi; KP3A Kota Padang; Efisiensi manajemen

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi sering kali menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal (Sari, 2019b). Dalam konteks ini, penerapan undang-undang koperasi menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berkelanjutan (Restu, 2021).

Saat ini sangat banyak koperasi yang ada di kota Padang. Kondisinya berbeda-beda. Ada yang hidup dan anggotanya sejahtera karena koperasi menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besar setiap tahunnya untuk dibagi. Namun ada pula koperasi yang tidak berkembang. Banyak masalah yang terjadi. Seperti kekurangan modal, penyimpangan yang dilakukan pengurus, dan masalah lainnya. Salah satu koperasi yang berhasil dalam menerapkan undang-undang koperasi adalah Koperasi KP3A Kota Padang. KP3A merupakan singkatan dari Koperasi Persatuan Peternak dan Pedagang Ayam Kota Padang. Koperasi ini telah diakui sebagai koperasi terbaik di Kota Padang, yang menunjukkan bahwa penerapan undang-undang koperasi telah memberikan dampak positif terhadap kinerja dan prestasi koperasi tersebut.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji dampak penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020 terhadap kinerja KP3A Kota Padang masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana langkah-langkah legislasi tertentu dalam Undang-Undang Koperasi telah mempengaruhi keberhasilan operasional dan pencapaian keseluruhan KP3A Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak penerapan Undang-Undang Koperasi terhadap kinerja koperasi, khususnya KP3A Kota Padang, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan undang-undang koperasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi yang kuat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana undang-undang koperasi diterapkan dalam praktik sehari-hari di KP3A Kota Padang. Wawancara dilakukan dengan pengurus dan anggota koperasi untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam terkait dengan penerapan undang-undang koperasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik koperasi yang dilakukan oleh KP3A Kota Padang. Analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan koperasi.

Tujuan riset ini agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerapan undang-undang koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara penerapan undang-undang koperasi dan kinerja koperasi, diharapkan akan muncul gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan efektivitas undang-undang koperasi di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi koperasi lainnya yang ingin meningkatkan kinerja mereka melalui penerapan undang-undang koperasi yang lebih baik.

LITERATURE REVIEW

Koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi telah lama menjadi fokus penelitian dalam bidang ekonomi dan manajemen. Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji tentang peran koperasi dalam pembangunan ekonomi, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan anggotanya. Salah satu aspek penting yang sering menjadi fokus penelitian adalah pengaruh undang-undang koperasi terhadap kinerja koperasi. Dalam

konteks Indonesia, penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020 menjadi perhatian utama dalam mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja koperasi, termasuk di Kota Padang sendiri. Setidaknya, ada 3 penelitian terkait tentang penerapan undang-undang koperasi ini, yakni : Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayuda Mujiyanti dengan judul Koperasi di Indonesia dan Permasalahannya dan terbit di Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis. Dalam penelitian ini membahas seputar tantangan-tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia dengan fokus pada sumber daya manusia, modal, kesadaran anggota, persepsi masyarakat dan persaingan. Sementara penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan undang-undang koperasi dalam mewujudkan koperasi yang sehat. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Juri Juswadi dan Pandu Sumarna dengan judul Perkembangan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya Periode 2013-2020. Penelitian ini juga telah diterbitkan di jurnal Paspalum : Jurnal Ilmiah Pertanian. Dimana penelitian ini membahas tentang perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indonesia selama kurun waktu 2013-2020 serta trend kinerja usaha pada masa yang akan datang. Ketiga, Penelitian yang dilakukan Dinda Aulia dan Novita dengan judul Upaya Menjaga Kelangsungan Usaha Koperasi Dengan Internal Control Berdasarkan Coso Framework. Penelitian ini telah diterbitkan di jurnal Universitas Pancasila. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Commitee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) Framework Primer Koperasi Kartika Cipta Wira Yudha dan pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kelangsungan usaha koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya melalui analisis mendalam terhadap data non-numerik. Penelitian kualitatif sering kali melibatkan pengumpulan data yang sifatnya deskriptif dan eksploratif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen atau artefak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan motivasi individu atau kelompok.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020 terhadap kinerja KP3A Kota Padang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi fenomena yang kompleks dan kontekstual, serta menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana undang-undang koperasi diterapkan dalam praktik sehari-hari koperasi (Alwasilah, 2017). Studi kasus dipilih sebagai desain penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kasus yang spesifik, yaitu penerapan undang-undang koperasi di KP3A Kota Padang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pengurus dan anggota KP3A Kota Padang untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam tentang penerapan undang-undang koperasi dalam kinerja koperasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik koperasi yang dilakukan oleh KP3A Kota Padang. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi koperasi seperti laporan keuangan, kebijakan koperasi, dan dokumen lain yang relevan. Dengan kombinasi metode pengumpulan data ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak penerapan undang-undang koperasi terhadap kinerja KP3A Kota Padang.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pengurus dan anggota KP3A Kota Padang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan undang-undang koperasi dalam praktik sehari-hari koperasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik-praktik koperasi yang dilakukan oleh KP3A Kota Padang. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi koperasi seperti laporan keuangan, kebijakan koperasi, dan dokumen lain yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif dari wawancara dan observasi akan dianalisis dengan cara merangkum temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan data kuantitatif dari analisis dokumen akan dianalisis dengan cara membandingkan data yang ada dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang koperasi. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak penerapan undang-undang koperasi terhadap kinerja KP3A Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020 di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi koperasi untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian (Sari, 2019a). Sebagai koperasi terbaik di Kota Padang, KP3A memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut berdampak positif pada kinerja dan prestasinya. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan Undang-Undang Koperasi telah meningkatkan prestasi KP3A Kota Padang.

Pembahasan ini akan menguraikan hasil temuan dari penelitian ini dan mengaitkannya dengan teori-teori terkait serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis yang mendalam akan dilakukan untuk menjelaskan bagaimana penerapan undang-undang koperasi mempengaruhi efisiensi manajemen, kepuasan anggota (Sattar, 2021), dan kinerja keuangan KP3A Kota Padang. Implikasi dari hasil penelitian ini juga akan dibahas untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya penerapan undang-undang koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi di Indonesia.

Peningkatan Kinerja dan Efisiensi Manajemen

Salah satu hasil yang signifikan dari penelitian ini adalah peningkatan efisiensi manajemen KP3A Kota Padang setelah penerapan Undang-Undang Koperasi. Dengan adanya undang-undang yang jelas tentang tata kelola koperasi, manajemen koperasi menjadi lebih terstruktur dan efektif dalam mengelola sumber daya yang ada (Parlindungan S, 2023). Hal ini sejalan dengan teori-teori yang mengatakan bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi, termasuk koperasi (Sugiarto, 2021).

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan penerapan Undang-Undang Koperasi secara konsisten di KP3A Kota Padang telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek kinerja koperasi. Data menunjukkan peningkatan anggota koperasi sebesar 25% dalam dua tahun terakhir, peningkatan modal sebesar 30%, dan peningkatan volume usaha sebesar 20%. Selain itu, KP3A Kota Padang juga berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya. Efisiensi ini tercapai melalui penerapan teknologi informasi dalam manajemen koperasi, yang mencakup penggunaan sistem keuangan digital dan platform manajemen anggota. Implementasi teknologi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data. Dengan demikian, KP3A mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada anggotanya, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Penelitian juga menunjukkan bahwa KP3A Kota Padang telah mengadopsi pendekatan manajemen yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Kepemimpinan yang visioner dan strategi bisnis yang jelas telah membantu koperasi ini untuk lebih adaptif terhadap perubahan pasar

dan kebutuhan anggotanya. Peningkatan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam peningkatan kinerja. Melalui program pelatihan yang terus-menerus dan pengembangan kompetensi, KP3A berhasil membangun tim yang lebih kompeten dan berkomitmen, yang secara langsung berkontribusi pada keberhasilan operasional dan strategis koperasi.

Peningkatan Kepuasan Anggota

Selain itu, penerapan Undang-Undang Koperasi juga berdampak positif terhadap kepuasan anggota KP3A Kota Padang. Dengan adanya undang-undang yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anggota koperasi, anggota menjadi lebih percaya dan merasa dihargai oleh koperasi. Hal ini mengarah pada peningkatan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi dan peningkatan tingkat kepercayaan terhadap manajemen koperasi. Hasil ini konsisten dengan teori-teori yang menyatakan bahwa kepuasan anggota merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu koperasi (Prasetyo, 2019).

Selain itu, KP3A Kota Padang telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Koperasi. Kepatuhan ini tercermin dalam pengelolaan administrasi yang transparan, pelaporan keuangan yang akurat, dan pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) secara rutin dan teratur. Kepatuhan terhadap peraturan juga terlihat dalam tata kelola yang baik dan profesional. KP3A telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, koperasi ini memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dengan benar dan diaudit secara berkala oleh auditor independen. Proses audit yang ketat ini tidak hanya meningkatkan akurasi laporan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan terhadap integritas keuangan koperasi.

Selain itu, KP3A Kota Padang secara proaktif mengikuti perkembangan regulasi dan memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik internal sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku. Misalnya, koperasi ini telah menyesuaikan praktik pengelolaan risiko dan kepatuhan sesuai dengan pedoman terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen KP3A untuk tidak hanya mematuhi peraturan saat ini, tetapi juga beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi, yang pada akhirnya melindungi kepentingan anggota dan memastikan keberlanjutan operasional koperasi.

Keterbukaan dan akuntabilitas juga menjadi bagian integral dari kepatuhan KP3A terhadap peraturan. Setiap tahun, koperasi mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) yang dihadiri oleh sebagian besar anggotanya. Dalam RAT, laporan keuangan dan kinerja tahunan disampaikan secara terbuka, dan anggota diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan strategis. Praktik ini tidak hanya memenuhi persyaratan undang-undang tetapi juga memperkuat keterlibatan anggota dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan koperasi. Implementasi sistem pengawasan internal yang kuat (R. Toto Sugiarto, 2021) juga menjadi bukti nyata dari komitmen KP3A terhadap kepatuhan regulasi. Dengan membentuk komite kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, KP3A berhasil menciptakan budaya kepatuhan di seluruh level organisasi. Komite ini juga bertugas untuk mengidentifikasi potensi

pelanggaran dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan, sehingga mengurangi risiko non-kepatuhan yang dapat merugikan koperasi.

Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap peraturan telah menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan KP3A Kota Padang. Dengan memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap undang-undang, KP3A telah membangun reputasi sebagai koperasi yang terpercaya dan berintegritas tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota tetapi juga menarik minat investor dan mitra bisnis potensial, yang pada akhirnya memperkuat posisi KP3A sebagai koperasi terbaik di Kota Padang.

Peningkatan Kinerja Keuangan

Penerapan Undang-Undang Koperasi juga berdampak positif (Parlindungan S, 2021) terhadap kinerja keuangan KP3A Kota Padang. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan koperasi, KP3A Kota Padang mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan transparan. Hal ini tercermin dari peningkatan dalam laporan keuangan dan pengelolaan dana koperasi secara keseluruhan. Sesuai dengan amanat undang-undang koperasi tersebut, pengurus koperasi KP3A Kota Padang juga selalu tepat Waktu dalam pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap tahunnya. Adanya rapat ini juga menjadi penyebab koperasi ini tumbuh dan berkembang dengan baik (David Prasetyo, 2019). Karena pada saat rapat, pengurus terus berupaya melakukan berbagai evaluasi terhadap kinerja keuangan koperasi sekaligus mendengarkan berbagai masukan dari anggota, terkait perluasan usaha koperasi. Dari yang awalnya sekedar simpan pinjam, kini telah memiliki berbagai usaha lain. Seperti penyewaan bus pariwisata, jasa pengiriman uang (transfer) uang antar bank yang sering dimanfaatkan pedagang, penyediaan komoditi tertentu yang laris di pasar, jasa penyimpanan barang-barang muda dengan pakai kulkas ukuran besar. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KP3A Kota Padang (Indra Kasman) mengatakan bahwa semua usaha itu telah berhasil menghadahkan keuntungan sisa hasil usaha (SHU) yang lumayan besar bagi setiap anggota pada saat RAT.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan undang-undang koperasi dapat meningkatkan kinerja keuangan koperasi (Sugiarto, 2021). Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks pengembangan koperasi di Indonesia. Pertama, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020 memiliki dampak yang positif terhadap kinerja koperasi, terutama dalam hal efisiensi manajemen, kepuasan anggota, dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus memperhatikan implementasi undang-undang ini untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi di Indonesia (Paula Chrestina Hendrawati, 2017). Kedua, temuan ini juga memberikan kontribusi pada literatur tentang koperasi dengan menambah pemahaman tentang pentingnya regulasi yang jelas dan efektif dalam meningkatkan kinerja koperasi. Hasil ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dampak penerapan undang-undang koperasi dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang ini untuk memastikan bahwa koperasi dapat memanfaatkannya

secara optimal. Kedua, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota koperasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan koperasi di Indonesia, penerapan undang-undang koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan prestasi koperasi (Parlindungan S, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020 telah memberikan dampak yang positif terhadap kinerja KP3A Kota Padang sebagai koperasi terbaik di Kota Padang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mendukung implementasi undang-undang ini guna memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional (Aa Kartiwa, 2022).

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 2020 di Indonesia telah terbukti memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan koperasi, seperti yang ditunjukkan oleh KP3A Kota Padang, yang berhasil meningkatkan efisiensi manajemen, kepuasan anggota, dan kinerja keuangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi yang jelas dan efektif sangat penting dalam mendorong kesuksesan dan keberlanjutan koperasi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus memantau dan mengevaluasi implementasi undang-undang ini serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota koperasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang koperasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia.

REFERENCE

- Aa Kartiwa. (2022), *Manajemen Koperasi Modern*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Adi Prawira, Y. L. (n.d.). *Kontribusi Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36269/.v3i1.289>
- Alwasilah, C. (2017). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT Dunia Pustaka Jaya.
- David Prasetya. (2019). *Koperasi UNit Desa*. Derwati Press.
- Margareta, M. (2023). Prinsipium Iuris Patientium Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Pasien Yang Terkena Stroke. *Journal of Global Legal Review*, 1(2), 23–36. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.189>
- Miasiratni. (2023). Sanksi Pidana Untuk Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 . *Journal of Global Legal Review*, 1(2), 65–80. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.202>
- Kurniawati, E. (2021). *Analisis Kinerja Koperasi Melalui Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan Permenkop No . 21 / Per / M . KUKM / IX / 2015*. 5, 663–673. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.516>
- Parlindungan S, G. T. (2018). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2 SE-Articles), 384–400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>

Author: Sri Agustini

- Parlindungan S, G. T. (2021). Aspirasi Masyarakat Daerah Sebagai Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Dijamin Konstitusi. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3, 72–77. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.684>
- Parlindungan S, G. T. (2023). *Tinjauan Atas Parwisata Dan Perlindungan Hukum Daftar Bidang Usaha Tertutup Terbuka Untuk Investasi*. 5(1), 13–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1683>
- Parlindungan S, G. T., Suganda, Y., Putri, S. K., & Januar, R. P. (2023). Peran Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus. *Journal of Global Legal Review*, 1(2), 37–50. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.192>
- Paula Chrestina Hendrawati. (2017). *Pengawasan Koperasi Kredit*. MNC Publishing.
- Prasetyo, D. (2019). *Koperasi Unit Desa* (Claudia (ed.)). Derwati Press.
- Restu. (2021). *Koperasi Kita*. CV. Titian Kita.
- S, L. A. (2023). Kekosongan Hukum Terhadap Sosialisasi Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Yang Berkedok Kampanye. *Journal of Global Legal Review*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.188>
- Sari, K. (2019a). *Mengenal Koperasi* (A. Feryanto (ed.)). PT. Cempaka Putih.
- Sari, K. (2019b). *Pemberdayaan Koperasi*. PT. Cempaka Putih.
- Sattar. (2021). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi*. Depublish.
- Sinabariba, M. R. . (2023). Perlindungan Hak Layanan Kesehatan Ibu Bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Journal of Global Legal Review*, 1(2), 51–64. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.197>
- Situngkir, D. A. (2023). Yurisdiksi Universal Dan Keutamaan Negara Locus Delicti Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Internasional. *Journal of Global Legal Review*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.186>
- Siregar, A. P. (2020). *Kinerja koperasi di indonesia*. 5(1), 31–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/vigor.v5i1.2416>
- Sugianto, R. T. (2021). *Sejarah Labirnya Koperasi serta Visi dan Misi Koperasi: Seri Ensiklopedi Koperasi*. Hikam Pustaka.
- Yoseva, W. (2023). Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Berdikari Dalam Melaksanakan Tugas Pendampingan Desa Di Kota Pariaman. *Journal of Global Legal Review*, 1(2), 81–101. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.224>